



P U T U S A N
Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriyanto alias P. Cok bin Niman**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 11 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tangsi Rt. 002/ Rw. 006 Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
 3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO Alias P. COK Bin NIMAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO Alias P. COK Bin NIMAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka : MH34D70027J623613, Nosin 4D7623663.

- 1 (satu) BPKB Sepeda motor merk Yamaha type Vega R-110 4D7 Nopol : P-3622-QR, tahun 2007, warna merah, Noka: MH34D70027J623613, Nosin: 4D7623663, an. A. MOERSID ABINERY alamat Jl. Diponegoro Gg Mawar Rt.02 / Rw.01, Kec. Kalisat, Kab. Jember.

- 1 (satu) STNKB Sepeda motor merk Yamaha type Vega R-110 4D7 Nopol : P-5891-TV, tahun 2007, warna merah, Noka: MH34D70027J623613, Nosin: 4D7623663, an. MURSID alamat Jl. Diponegoro Gg Mawar Rt.02 / Rw.01, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember.

Semua Barang Bukti dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Kholil alias Kholil.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Alias P. COK Bin NIMAN, pada hari Sabtu 03 bulan September tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Kp. Tangsi Rt.002 / Rw.006, Ds.Tanjung Pecinan, Kec.Mangaran, Kab. Situbondo, *termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, namun mengingat sebagian besar saksi-saksi ada di Bondowoso sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara pidana ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP*, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka. MH34D70027J623613, Nosin. 4D7623663, An. MOERSID ABINERY, Alamat. Jl. Diponegoro Gg. Mawar RT.002 / Rw.001, Kec. Kalisat, Kab. Jember, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Badri Hartono Alias P. Adit Bin Sukardi (diajukan dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka. MH34D70027J623613, Nosin. 4D7623663, yang dilakukan bersama temannya yang bernama sdr. Andika (diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara saksi Badri Hartono Alias P. Adit Bin Sukardi (diajukan dalam berkas terpisah) dijemput oleh sdr. Andika untuk menonton konser musik di Dsn. Binong RT.12 / RW.3, Ds. Tegaljati, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso yang kemudian saat diperjalanan sdr. Andika mengatakan "*Nanti kamu mencuri sepeda*", kemudian saksi Badri Hartono Alias P. Adit Bin Sukardi menyetujui niat dari sdr. Andika. Bahwa sesampainya dilokasi saksi Badri Hartono Alias P. Adit Bin Sukardi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol. P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka. MH34D70027J623613, Nosin. 4D7623663 milik saksi korban Muhammad Kholil Alias Kholil dalam keadaan terkunci ganda atau terkunci setir di parkir halaman rumah warga menghadap ke arah selatan, kemudian saksi Badri Hartono Alias P. Adit Bin Sukardi dengan menggunakan atau memakai kunci palsu berupa kunci T untuk membongkar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. P-5891-TV, 110 cc, tahun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, warna merah, Noka. MH34D70027J623613, Nosin. 4D7623663. Bahwa selanjutnya setelah berhasil saksi Badri Hartono Alias P. Adit Bin Sukardi membawa sepeda motor tersebut ke salon atau tempat bekerja saksi Badri di Ds. Prajekan Lor, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Badri Hartono Alias P. Adit Bin Sukardi mendatangi saksi Marsuki Alias Kiki bin Subono dengan maksud meminjam uang kepada saksi Marsuki Alias Kiki bin Subono dengan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Marsuki Alias Kiki bin Subono, kemudian saksi Marsuki Alias Kiki bin Subono menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka. MH34D70027J623613, Nosin. 4D7623663 dirumahnya dan sekira pukul 15.00 wib saksi Badri menelpon saksi Marsuki dengan menyuruh saksi Marsuki untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Marsuki Alias Kiki bin Subono medatangi rumah terdakwa di Kp. Tangsi RT.002 / RW.006, Ds. Tanjung Pecinan, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo dengan maksud menawarkan untuk menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah Noka. MH34D70027J623613, Nosin. 4D7623663 dengan sepeda motor Grand milik terdakwa, dengan melihat kondisi serta peforma dari sepeda motor yang dibawa oleh saksi Marsuki Alias Kiki bin Subono lebih baik dari sepeda motor miik terdakwa, sehingga terdakwa bersedia untuk menukarkan sepeda motor Grand miliknya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka. MH34D70027J623613, Nosin. 4D7623663. Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BPKB maupun STNKB.
- Bahwa terdakwa bersedia untuk menukarkan sepeda motor miliknya karena kondisi sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka. MH34D70027J623613, Nosin. 4D7623663 yang dibawa oleh saksi Marsuki Alias Kiki bin Subono masih bagus dan akan terdakwa gunakan untuk mengangkut rumput sehari-hari dan terdakwa juga tidak menambah sejumlah uang.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Kholil alias Kholil mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sudah mengerti terhadap isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badri Hartono als P. Adit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekitar jam 09.00 wib pada saat Saksi sedang menanam pohon bonsai di tempat Saksi bekerja di Desa Prajekan Lor kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena sudah terlibat melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P-5891 TV Tahun 2007 warna merah;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Dusun Binong Rt 12 Rw 3 Desa Tegaljati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Pencurian itu dilakukan sendiri oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan atau memakai kunci palsu berupa kunci T dan kemudian Saksi pergunakan untuk membongkar 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa Saksi mencuri dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan pencurian, Saksi serahkan kepada Marzuki untuk dijual;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor itu dijual;
 - Bahwa sepeda motor itu dijual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saudara Marzuki memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan di kantor Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Dendy Andriawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku penadahan pada hari kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 18.00 Wib di rumahnya Terdakwa di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan manggaran kabupaten Situbondo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penadahan barang dari hasil curian tersebut;

- Bahwa barang yang telah dibeli oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No Pol P-5891 TV warna merah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekan Saksi dan perkara ini dari hasil penangkapan terdakwa Badri Hartono sebagai pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia membeli sepeda motor tersebut kepada saudara Marsuki al Kiki tersebut;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R No Pol P-5891-TV warna merah tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BPKB maupun STNKB tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Muhammad Kholil als Kholil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hilang sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wib pada saat Saksi hendak pulang kerumah Saksi selesai menonton orkes music di Dsn Binong Rt.13, Rw 3 Di Desa Tegaljati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Pencurian Ketika Saksi selesai melihat pertunjukan orkes hendak pulang dan Saksi mencari diparkiran warga dan ternyata sepeda motor Saksi tidak ada;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Yamaha Vega R Nopol P-5891-TV Tahun 2007 warna Merah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya pencurian tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir tersebut;
 - Bahwa dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Marsuki als Kiki Bin Subono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 16.30 Wib di rumah saya di Desa Walidono Kecamatan prajekan Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi terlibat transaksi barang dari hasil pencurian tersebut;
 - Bahwa benar Saksi pernah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Tahun 2007 warna merah tersebut;
 - Bahwa Saksi menerima barang tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus sekitar jam 08.00 Wib di Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi terima sepeda dari Badri dengan cara dia datang kerumah Saksi dengan maksud meminjam uang lalu Badri menitipkan sepeda motor lalu Saksi simpan di rumah sepeda motor tersebut sekitar Jam 15.00 Wib Badri Menghubungi saya lewat telp lalu menyuruh Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Saksi sudah menanyakan kepada Badri dan Badri mengatakan kalau motor itu miliknya sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
 - Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 16.30 wib di ruangan Terdakwa di Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa terlibat transaksi barang dari hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007 Nopol P-5891-TV warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi bersama – sama dengan Saudara Marsuki als Kiki;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau barang tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa gunakan untuk mencari rumput dan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka : MH34D70027J623613, Nosin 4D7623663.
- 1 (satu) BPKB Sepeda motor merk Yamaha type Vega R-110 4D7 Nopol : P-3622-QR, tahun 2007, warna merah, Noka: MH34D70027J623613, Nosin: 4D7623663, an. A. MOERSID ABINERY alamat Jl. Diponegoro Gg Mawar Rt.02 / Rw.01, Kec. Kalisat, Kab. Jember.
- 1 (satu) STNKB Sepeda motor merk Yamaha type Vega R-110 4D7 Nopol : P-5891-TV, tahun 2007, warna merah, Noka: MH34D70027J623613, Nosin: 4D7623663, an. MURSID alamat Jl. Diponegoro Gg Mawar Rt.02 / Rw.01, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



1. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke -1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.
2. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Badri Hartono als P. Adit , Dendi Andriawan, S.H. , Muhammad Kholil als Kholil dan Marsuki als Kiki Bin Subono yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007 Nopol P-5891-TV warna merah;
4. Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa gunakan untuk mencari rumput dan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
6. Bahwa dengan kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat ke – 1 KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Supriyanto alias P. Cok bin Niman dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materiil perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, di dalamnya bersifat alternatif artinya tidak seluruh bagian dari unsur ini harus ada pada perbuatan Terdakwa untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur ini, namun salah satu saja ada pada diri Terdakwa, unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang di maksud sesuatu benda dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007 Nopol P-5891-TV warna merah, kepemilikannya diakui oleh Saksi Muhammad Kholil als Kholil. Barang tersebut memenuhi kriteria sebagai sebuah barang atau benda karena ada dan berwujud serta memiliki nilai ekonomis yang menurut pengakuan pemiliknya, bernilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007 Nopol P-5891-TV warna merah dengan tujuan membeli barang tersebut untuk Terdakwa gunakan untuk mencari rumput dan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega tahun 2007 Nopol P-5891-TV warna merah. Perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim, dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk membeli sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, artinya tidak harus terpenuhi ada pada Terdakwa perihal pengetahuannya tentang asal-usul barang adalah hasil kejahatan, namun cukup dengan pendugaan secara wajar kemampuan Terdakwa untuk memperkirakan asal-usul barang karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat, dalam kondisi wajar, Terdakwa mampu untuk menduga bahwa tidak lengkapnya surat – surat kendaraan, adalah karena sesuatu yang tidak wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk mengklasifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka : MH34D70027J623613, Nosin 4D7623663;1 (satu) BPKB Sepeda motor merk Yamaha type Vega R-110 4D7 Nopol : P-3622-QR, tahun 2007, warna merah, Noka: MH34D70027J623613, Nosin: 4D7623663, an. A. MOERSID ABINERY alamat Jl. Diponegoro Gg Mawar Rt.02 / Rw.01, Kec. Kalisat, Kab. Jember;1 (satu) STNKB Sepeda motor merk Yamaha type Vega R-110 4D7 Nopol : P-5891-TV, tahun 2007, warna merah, Noka: MH34D70027J623613, Nosin: 4D7623663, an. MURSID alamat Jl. Diponegoro Gg Mawar Rt.02 / Rw.01, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember yang mana dikenali pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Kholil alias Kholil, dan bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak termasuk hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Kholil alias Kholil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto alias P. Cok bin Niman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol P-5891-TV, 110 cc, tahun 2007, warna merah, Noka : MH34D70027J623613, Nosin 4D7623663.
- 1 (satu) BPKB Sepeda motor merk Yamaha type Vega R-110 4D7 Nopol : P-3622-QR, tahun 2007, warna merah, Noka: MH34D70027J623613, Nosin: 4D7623663, an. A. MOERSID ABINERY alamat Jl. Diponegoro Gg Mawar Rt.02 / Rw.01, Kec. Kalisat, Kab. Jember.
- 1 (satu) STNKB Sepeda motor merk Yamaha type Vega R-110 4D7 Nopol : P-5891-TV, tahun 2007, warna merah, Noka: MH34D70027J623613, Nosin: 4D7623663, an. MURSID alamat Jl. Diponegoro Gg Mawar Rt.02 / Rw.01, Desa Kalisat, Kec. Kalisat, Kab. Jember.

Semua Barang Bukti dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Kholil alias Kholil.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Subronto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Ezra Sulaiman,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra,S.H.

Subronto,S.H.,M.H.

Ezra Sulaiman,S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)